

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pencantuman klausul *hardship* dalam pembuatan kontrak bisnis mempunyai peran yang penting sebagai metode alternatif yang menghasilkan hubungan “*win-win solution*” untuk menyelesaikan permasalahan kontrak akibat peristiwa fundamental yang mempengaruhi keseimbangan kontrak, khususnya dalam hal ini adalah peristiwa pandemi COVID-19 karena unsur-unsur yang terdapat pada klausul *hardship* sejalan dengan asas-asas perjanjian seperti asas proporsionalitas yang memberi ruang dinamis bagi para pelaku bisnis untuk menegosiasikan ulang (renegosiasi) pembagian pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional untuk mengembalikan keseimbangan kontrak. Selain itu, penerapan doktrin *hardship* dianggap lebih efisien dan dinamis dibanding *force majeure* karena penekanan *hardship* masih dalam konteks pelaksanaan prestasi, artinya meskipun dalam keadaan sulit sedapat mungkin prestasi tetap dilaksanakan sehingga keberlangsungan hubungan kontraktual sedapat mungkin dipertahankan karena adanya proses renegosiasi serta pengajuan sengketa ke Pengadilan jika renegosiasi tidak mencapai kesepakatan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Karena pengaturan mengenai *hardship* belum diakui dalam hukum positif Indonesia dan terhadap sengketa-sengketa pengadilan yang kerap kali menyamakan sengketa *hardship*

dengan *force majeure*, hendaknya Pemerintah untuk mengadopsi keberlakuan *hardship* dalam pertimbangan menetapkan putusan, khususnya dalam hal kewajiban Kreditur untuk melakukan renegotiasi dengan Debitur apabila Debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

2. Bagi para Pelaku Bisnis, hendaknya dalam melakukan pembuatan kontrak atau perjanjian menegosiasikan secara teliti mengenai substansi klausul-klausul yang memberikan ruang gerak yang fleksibel terhadap kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada saat pelaksanaan kontrak, khususnya pada saat munculnya keadaan fundamental atau keadaan sulit yang mempengaruhi keseimbangan kontrak.
3. Bagi Hakim, ketika menghadapi sengketa kontrak bisnis dan tidak menemukan klausul *hardship* dalam isi kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, hendaknya tetap berpegang pada asas proporsionalitas dalam membagi kewajiban masing-masing, sehingga diperoleh putusan yang adil dan Hakim tidak lagi memutus suatu putusan berdasarkan *force majeure* yang bersifat relatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Prinsip Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.

Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali pers, Jakarta.

Ahmadi Miru & Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta.

FX. Adji Samekto, 2021, *Pancasila : Pandu Indonesia Dalam Taman Sari*, BPIP RI, Jakarta Pusat.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, 2008, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marian Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, dkk. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Ricardo Simanjuntak, 2010, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, edisi kedua, Gramedia, Jakarta.

Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-9, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis Di ASEAN pengaruh Sistem Hukum COMMON LAW dan CIVIL LAW*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Y. Sogar Simamora, 2021, *Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya.

### **Hasil Penelitian**

Nova Noviana, 2016, *FORCE MAJUER DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*, Skripsi, Program Studi Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, National Legal Reform Program, Jakarta, hlm. 133.

Sarah D.L. Roeroe, 2018, *Peninjauan Kembali (Re-Negosiasi) Kontrak Oleh Para Pihak*, Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Theodorus Diaz Alfredo, 2021, *PELAKSANAAN KLAUSAL FORCE MAJEURE DALAM KONTRAK SEWA MENYEWA COWORKING SPACE OLEH PERUSAHAAN STARUP DI WILAYAH JAKARTA SELATAN PADA MASA PANDEMI SETELAH MUNCULNYA ATURAN TENTANG PSBB*, Skripsi, Program Studi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yeremia Reansa Ginting, 2020, *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR*, Skripsi, Program Studi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Peraturan Hukum**

*The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (UPICC).*

Asas-Asas Hukum Perjanjian.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peraturan Presiden No.59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of the International Institute for the Unification of Private Law* (Statuta Lembaga Internasional untuk Unifikasi Hukum Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

## Jurnal Hukum

Dwi Prilmilono Adi, 2017, “Absorpsi Prinsip “*Rebus Sic Stantibus*” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional”, Vol.30 No. 1, Jatiswara.

Ewoud Hondius, 2011, “*Unexpected Circumstances in European Contract Law*”, Cambridge University Press.

Harry Purwanto, 2011, “Keberadaan Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum.

Keith S. Rosenn, 1979, “*The Effect of Inflation on the Law of Obligations in Argentina, Brazil, Chile and Uruguay*”, Boston College International and Comparative Law Review 2.

Lina Sayekti, 2020, Dalam Menghadapi Pandemi: Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja, ILO.

Madjedi Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas (Janji Itu Mengikat) dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Nadya Paramitha Putri, 2017, “Analisis Perbandingan Penerapan Prinsip *Hardship* di Indonesia dan Prancis”, Fakultas Hukum UI.

Niru Anita Sinaga, 2019, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10/Nomor 1/Tahun 2019.

Niru Anita Sinaga, 2020, Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia, Volume 11 No. 1, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*.

Satjipto Raharjo, 1993, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, Edisi 10, *Jurnal Masalah Hukum*.

Suherman, 2016, “Perkembangan Asas *Rebus Sic Stantibus* (Perubahan Keadaan Yang Fundamental) Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, Vol. 3 No.1, *Jurnal Yuridis*.

Taufik Armandhanto, 2021, “Paradigma Prinsip *Hardship* Dalam Hukum Perjanjian *Pasca Era New Normal* di Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 4/Nomor 1/Tahun 2021.

Velliana Tanaya dan Jessica Angeline Zai, 2021, “PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM KONTRAK”, *Law Review* Volume 21, Nomor 1.



Yusmita Yusmita, *et all.*, 2019, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN BAKU”, *DiH : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15/Nomor 1/Februari/2019,

#### Artikel Web

Anisa Indrainsi, 2020, Dampak Pembatasan Sosial Skala Besar, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4960140/dampak-pembatasan-sosial-skala-besar>, diakses 28 September 2021.

Fernan Rahadi, 2020, Pandemi COVID-19 dan Implikasinya Bagi Kontrak Bisnis, <https://republika.co.id/berita/qb2isf291/pandemi-covid19-dan-implikasinya-bagi-kontrak-bisnis>, diakses 28 September 2021.

Mochamad Januar Rizki, 2020, Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=all>, diakses 28 September 2021.

Nino Sievi, 2020, First court ruling in Germany on COVID-19 as an event of force majeure, <https://www.lexfuturach/en/whats-keeping-us-busy/article/erstes-gerichtsurteil-in-deutschland-zu-covid-19-als-ereignis-hoeherer-gewalt-force-majeure/>, diakses 28 September 2021.

Reuters Staff, 2020, *France: "force majeure" can be declared over coronavirus in contracts with smaller firms*,  
<https://www.reuters.com/article/us-china-health-france-economy-idUSKCN20M1R8>, diakses 28 September 2021

**Kamus Hukum**

Abrided, 2000, *Black's Law Dictionary 7th Edition*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota.

[istilahhukum.uajy.ac.id](http://istilahhukum.uajy.ac.id).

